



**BUPATILUWU
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 19 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6385);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru.
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana Teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.
14. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lintas pembayaran.
15. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Berharga Negara yang terdiri Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
16. Surat Utang Negara selanjutnya disingkat SUN adalah Surat Berharga yang berupa surat pengakuan Utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.
17. Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN dapat disebut Sukuk Negara adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing
18. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN INVESTASI

Pasal 2

- (1) Investasi Badan Layanan Umum Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan bunga;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan BLUD RSUD dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi;
 - d. peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai akibat dari investasi.

Pasal 3

Investasi BLUD RSUD bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian BLUD RSUD;
- b. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III SUMBER DAN BENTUK INVESTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan layanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) BLUD RSUD melaksanakan investasi berdasarkan prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas;
 - d. independensi;
 - e. kewajaran dan kesetaraan;
 - f. profesionalisme; dan
 - g. kehati-hatian.

Pasal 5

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yakni investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Bagian Kedua Sumber dan Karakteristik

Pasal 6

- (1) Sumber Investasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama; dan
 - d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah:
- a. dapat segera dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Ketiga Bentuk Investasi

Pasal 7

- (1) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.

BAB IV PENGELOLAAN INVESTASI

Bagian Kesatu Kewenangan Pengelolaan Umum

Pasal 8

Kewenangan Pengelolaan Investasi meliputi:

- a. kewenangan regulasi;
- b. kewenangan operasional; dan
- c. kewenangan supervisi.

Pasal 9

Kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
- b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
- c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Pasal 10

- (1) Kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh BLUD RSUD dengan kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kebutuhan dana investasi BLUD RSUD yang bersumber dari pendapatan BLUD;
 - b. menempatkan dana dalam rangka investasi;
 - c. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi;
 - d. menerima, mengelola, dan memanfaatkan hasil investasi; dan

- e. menyusun laporan pengelolaan investasi.
- (2) Pengelolaan investasi diselenggarakan oleh Direktur atau pejabat pengelola setingkat di bawah Direktur yang mempunyai fungsi pengelolaan kas dan/atau investasi.
- (3) Dalam mengelola investasi jangka pendek, pengelola investasi harus melakukan:
 - a. analisis risiko dan kajian yang memadai serta terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi; dan
 - b. penyusunan, pendokumentasian, dan pemeliharaan catatan dan/atau kertas kerja terkait pengelolaan investasi.

Pasal 11

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf c, meliputi :
 - a. melakukan monitoring pelaksanaan investasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan pemerintah daerah;
 - b. melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan investasi BLUD RSUD sejalan dengan kebijakan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan investasi;
 - b. pelaksanaan investasi;
 - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi;
 - d. divestasi; dan
 - e. pengawasan.

BAB V HASIL INVESTASI

Pasal 13

- (1) Hasil investasi BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA BLUD RSUD.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Terhadap pelaksanaan investasi BLUD RSUD dilakukan Pengawasan

- secara berkala oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
 - (3) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak investasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 26 Mei 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal, 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 20